

Tersangka Korupsi Parkir Bandara Nambah

Inisal KT, Kabarnya Ditahan Hari Ini

DENPASAR - Korupsi pengelolaan parkir di Bandara Ngurah Rai senilai Rp 28 miliar tidak hanya berhenti pada petinggi PT Penata Sarana Bali (PSB). Setelah memidanakan Dirut PT Penata Sarana Bali, Chris Sridana, Rudi Jhonson Sitorus (staf administrasi PSB), Mikhael Maksi (manager operasional PSB) dan Indrapura Barnoza (mantan General Manager PSB), Kejari Denpasar menetapkan satu orang tersangka lagi. Informasi yang didapat koran ini, tersangka baru itu berinisial KT.

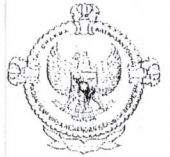
Informasinya, peran KT dalam kasus korupsi parkir bandar sebagai pembagi *fee* kepada sejumlah pihak. Nah, KT sendiri kabarnya bakal ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka.

Sebelumnya KT diperiksa sebagai saksi. Namun, lanjut sumber koran ini, KT dinilai mengetahui praktik korupsi parkir bandara selama ini. Penetapan KT sebagai tersangka juga merupakan pengembangan kasus sebelumnya. "Sudah pasti, tersangka baru adalah KT. Kemungkinan besar besok (hari ini, Red) ditahan," ujar sumber koran ini di lingkungan Kejati Bali, yang enggan namanya dikorankan kemarin (20/7).

Dikonfirmasi terpisah, Kasi Intel Kejari Denpasar, Syahrir Sagir membenarkan sudah ada calon tersangka korupsi parkir bandara. Namun, saat ditanya identitas tersangka, Syahrir tidak mau membocorkan. "Nanti kalau sudah diumumkan tahu sendiri siapa tersangkanya. Secepatnya akan kami umumkan," terang Syahrir. (san/yor)

Edisi : Kamis, 23 Juli 2016

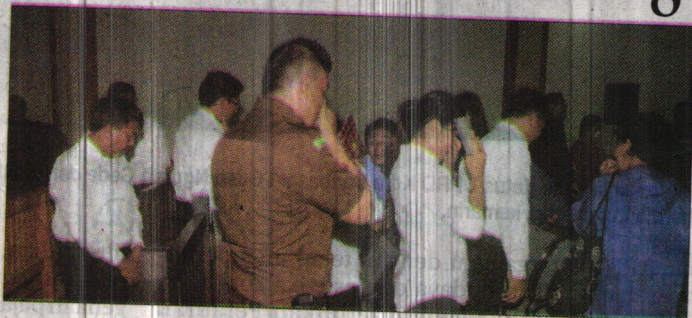
Hal : 23



Terdakwa Perdin Fiktif Dituntut Miring

DENPASAR – Sidang sembilan terdakwa perkara korupsi perjalanan dinas (perdin) fiktif Dispenda Gianyar memasuki babak tuntutan. Sayangnya, tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Hari Soetopo dan Rika Ekayanti sangat miring. Sembilan terdakwa yang semestinya studi banding ke Pemkab Bogor, tapi malah *melali* ke Malaysia itu dituntut 1,5 tahun penjara dan paling lama 2 tahun penjara.

JPU Soetopo dalam persidangan pimpinan Putu Gde Hariadi kemarin menuntut enam terdakwa, yakni Dewa Made Putra, Ketut Ritama, Sang Ayu Made Ika Kencana Dewi, I Ketut Puja, I Made Darmaja dan I Nyoman Sulandra, hukuman penjara masing-masing 2 tahun dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan kepada tiga terdak-



MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

JAMAAH: Sembilan terdakwa perdin fiktif usai sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Denpasar kemarin.

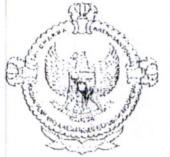
wa, yakni Tjok Istri Siswaryni, I Dewa Putu Mudana dan Dewa Putu Suarnama dituntut selama 1,5 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Katanya, sembilan terdakwa bersalah melakukan tindakan korupsi secara bersama-sama sehingga merugikan keuangan negara Rp 61 juta. Yakni se-

bagaimana diatur Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa menuntut enam terdakwa lebih berat lantaran ini adalah kasus kedua bagi mereka. Yang meringankan, terdakwa telah mengembalikan kerugian negara. Atas tuntutan ini, para terdakwa akan mengajukan pembelaan 27 Juli mendatang. (san/yor)

Edisi : Kamis, 21 Juli 2016

Hal : 23



Tahun 2017 Belanja Nyaris Tembus Rp 5 Triliun

BELANJA daerah Kabupaten Badung tahun 2017 dirancang nyaris menyentuh angka Rp 5 triliun, tepatnya Rp 4.960.523.583.567,29. Hal itu diungkapkan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, S.Sos. dalam rapat paripurna DPRD Badung, Rabu (20/7) kemarin. Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata, dihadiri Wabup Ketut Suiasa, Wakil Ketua DPRD Nyoman Karyaana dan Made Sunartha serta anggota DPRD Badung. Acara juga dihadiri Sekkab Badung Kompyang R. Swandika bersama kadis, kepala kantor dan kabag di lingkungan Pemkab Badung serta undangan lainnya.

Rapat paripurna tersebut mengagendakan penjelasan Bupati Badung terhadap 5 ranperda. Kelima ranperda tersebut adalah Ranperda Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Badung Tahun Anggaran 2017, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Badung Tahun Anggaran 2015, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2016-2021, Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak, serta Ranperda tentang Pencabutan Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Menurut Bupati, belanja daerah Badung 2017 mengalami peningkatan Rp 899,9 miliar atau 22,16 persen dibandingkan APBD Induk 2016 yang nilainya Rp 4.060 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung Rp 2,68

triliun dan belanja langsung menembus Rp 2,27 triliun. Bupati juga memaparkan pendapatan daerah dirancang Rp 4,2 triliun atau meningkat Rp 455,6 miliar atau 11,89 persen dibandingkan APBD Induk 2016. Pendapatan ini berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 3,5 triliun, dana perimbangan Rp 570,8 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 200,1 miliar. Defisit belanja daerah ditutup dari pembiayaan netto 2016 senilai Rp 328,7 miliar. "Dengan begitu, pada tahun anggaran 2017 tidak ada sisa lebih pembiayaan tahun berke-
nan," katanya.

Menurutnya, tahun anggaran 2017 alokasi belanja langsung diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang diwujudkan dalam 9 prioritas pembangunan daerah. Urusan pendidikan tetap mendapat porsi sesuai ketentuan yakni Rp 1 triliun lebih. Persentasenya mencapai 20,21 persen dari APBD, sementara ketentuannya minimal 20 persen. Selanjutnya di sektor kesehatan, Badung mengalokasikan Rp 525,4 miliar atau sekitar 10,59 persen. Selain dua urusan wajib tersebut, Badung tak melupakan pembangunan di sektor ekonomi dengan program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, program perkembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, serta program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

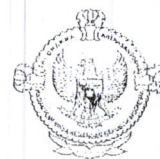
Di sektor lingkungan hidup, dialokasikan anggaran Rp 45,1

miliar yang digunakan untuk program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, program pengelolaan ruang terbuka hijau, program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup, serta program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA. Dalam bidang sarana-prasarana wilayah, peruma-

han dan permukiman, Badung mengalokasikan anggaran Rp 757 miliar lebih. Dana ini digunakan untuk program peningkatan jalan dan jembatan, program pengembangan prasarana dan fasilitas perhubungan serta pelayanan angkutan, program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, program penyehatan lingkungan, serta program penataan bangunan/gedung. (ad602)



RANPERDA - Bupati Giri Prasta menyerahkan ranperda kepada Ketua DPRD Putu Parwata saat rapat paripurna DPRD Badung, Rabu (20/7) kemarin.



Perda Retribusi Direvisi

Garap 115

Objek Baru

Denpasar (Bali Post) -

Pascamerevisi Perda Pajak Daerah, Pemprov Bali kini mengajukan usulan revisi Perda Retribusi Jasa Usaha. Revisi Perda No.3 Tahun 2011 itu terkait perluasan objek retribusi dan peningkatan tarif. Mengingat, *sharing* kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru 1,8 persen atau kurang dari 2 persen.

"Karena dari dahulu tidak ditinjau, kok ada potensi tidak digarap. Saya ingin menggeser 1,8 persen menjadi 5 persen begitu diundangkan ini. Artinya, ada perubahan 3,2 persen dari PAD. Hitung saja PAD Rp 3,3

triliun dikalikan 5 persen sekitar Rp 175 miliar," ujar Kepala Dinas Pendapatan Bali, I Made Santha usai Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Kepala Daerah terhadap Raperda tentang Perubahan Perda

No.3 Tahun 2011 di DPRD Bali, Rabu (20/7) kemarin.

Santha menambahkan, ada 115 objek baru yang tarif retribusinya akan direvisi. Mencakup struktur dan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan

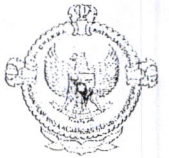
daerah, retribusi tempat penginapan/pesanggarahan/vila, retribusi penjualan produksi usaha daerah, serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Tentu saja ini akan membawa dampak positif bagi PAD.

"Salah satu contohnya, tarif retribusi untuk foto *prawedding* di Monumen Bajra Sandhi dan Art Center. Untuk orang asing dulunya Rp 300 ribu sekarang Rp 1 juta. Kalau lokal Rp 500

ribu," jelasnya. Tarif retribusi lainnya yang akan direvisi, lanjut Santha, tarif laboratorium kesehatan, olah limbah di Dinas PU, tarifat alat berat, dan retribusi tiang pancang di tanah Pemprov Bali dan wilayah kewenangan Pemprov Bali. Dikatakan, revisi Perda Retribusi Jasa Usaha sejalan pula dengan semangat Undang-undang No.28 tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (kmb32)

Edisi : Kamis, 21 Juli 2016

Hal : 7



Ngurah Gede Hanya Bisa Pasrah

■ Pejabat Teknis Sebut Ada Peran Oknum Dewan di Kasus Perdin

DENPASAR, TRIBUN BALI - Kasus perjalanan dinas (perdin) DPRD Denpasar prosesnya kini masih berjalan di Kejaksaan Negeri Denpasar. Meski sudah ada tersangka, kasusnya masih akan melebar bahkan semua anggota dewan akan diperiksa. Atas kasus itu Ketua DPRD Denpasar, I Gusti Ngurah Gede hanya bisa pasrahkan kasus ini ke kejaksaan.

Ketua DPRD Denpasar, I Gusti Ngurah Gede belum berani berkomentar banyak saat ditemui *Tribun Bali* di Graha Sewaka Dharma kemarin siang. Ia mengaku menyerahkan sepenuhnya ke proses hukum. "Oh belum itu. Kita serahkan ke kejaksaan," kata Ngurah Gede, pasrah, Rabu (20/7).

Ia hanya memberikan komentar singkat atas kasus yang membelit

korsp yang dipimpinnya ini. "Kita serahkan ke kejaksaan," imbuhnya lalu langsung naik ke mobilnya. Terkait dengan kasus ini, sejumlah staf di sekretariat dewan kemarin menjelaskan bagaimana mekanisme perjalanan dinas hingga sosok Sekretaris Dewan (Sekwan) Denpasar, AAN Rai Suta harus bolak balik diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Denpasar.

Kejari Denpasar sudah menetapkan satu tersangka yakni pejabat di Sekretariat Dewan yang berinisial AP. Penetapan tersangka ini pun menjadi perbincangan para pegawai dan staf Sekwan. "Saya ini tidak ikut-ikut dan tidak tahu menahu," kata salah satu staf Sekwan yang enggan disebutkan namanya. Hanya saja, menurut informasi yang diperoleh, kasus ini belum berhenti sampai di sana

Keadaan ini pun diakui oleh pejabat teknis di Sekretariat DPRD Denpasar. "Iya kasihan sekali atas kami, Padahal beliau orangnya baik kok," ucap pegawai Sekretariat Dewan itu.

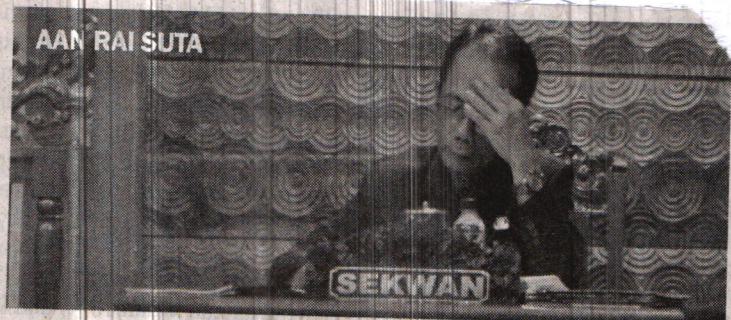
Menurut sumber yang mengetahui teknis perjalanan dinas ini, yang "nakal" soal perdin bukan hanya pejabat bagian sekretariat Dewan. Namun juga, merupakan kesalahan dari oknum anggota dewan. Sekwan terlalu gampang meloloskan setiap usulan ke-administrasian yang belum tentu sesuai dengan ketentuan.

"Saya sudah kasih tahu Pak Sekwan dari pertama beliau menjabat. Pak Sekwan, anggota dan pimpinan dewan boleh meminta apa, tapi kalau tidak sesuai dengan aturan yang ditentukan, jelaskan saja ke dewan, biar

tidak ngotot," tutur pejabat teknis di Sekretariat Dewan.

Pejabat yang mengerti dan tahu betul soal hiruk pikuk dunia birokrasi ini bercerita bahwa setiap ada masalah, yang paling pertama dicari adalah pihak Sekretariat khususnya Sekretaris Dewan dan Kepala Bagian Umumnya. "Pak Sekwan juga saya sayangkan, apa je permintaan anggota, meskipun kadangkala tidak sesuai aturan pasti 'iya' ungkap sumber *Tribun Bali* ini.

Sekwan IGN Rai Suta saat diperiksa beberapa waktu lalu sempat membantah tuduhan yang disampaikan terkait dengan usulan yang selalu dia iyaikan. Menurutnya, sejak ia menjabat sebagai Sekwan hingga sekarang, ia tidak pernah melakukan hal seperti itu. (win)



TRIBUN BALI / I WAYAN ERWIN WIDYASWARA

Sekwan Tak Berkomentar

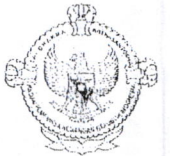
DITEMUI di lobi Graha Sewaka Dharma, Lumintang, Rabu (20/7) siang, Sekwan Denpasar, Rai Suta menghindari dan tak berkata banyak. "Enggak ada komentar. Nanti ya, nanti.. nanti," ucap Rai Suta sembari berjalan cepat masuk ke

dalam gedung, lalu balik lagi keluar.

Kejari Denpasar sudah menetapkan satu tersangka yakni pejabat di Sekretariat Dewan yang berinisial AP dalam kasus dugaan korupsi perjalanan Dinas DPRD Denpasar. (win)

Edisi : Kamis, 21 Juli 2016

Hal : 5



KORUPSI PIPANISASI

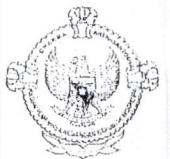
Kapro Adhi Karya Segera Dilimpahkan

KASUS korupsi konstruksi jaringan air bersih di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis, dan Kubu terus diusut. Setelah menjebloskan ke penjara Ir. I Wayan Arnawa dan Ida Bagus Oka (keduanya mantan Kadis PU Karangasem), serta Kepala Divisi PT Adhi Karya Persero Tbk. Wijaya Imam Santosa, Ditreskrimsus Polda Bali juga segera melimpahkan berkas perkara tersangka kepala proyek, Parno Trishadiono ke Kejaksaan Tinggi Bali.

Dia berperan vital dalam proyek yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 3,7 miliar berdasarkan audit BPKP Perwakilan Provinsi Bali. Menurut Kasubdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Bali, AKBP Ida Putu Wedana Jati seizin Kombes Kenedy dalam penyelidikan diketahui bahwa pipa galvanis yang digunakan dalam proyek pengembangan sistem distribusi air minum pekerjaan konstruksi jaringan air bersih di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis, dan Kubu oleh PT Adhi Karya adalah jenis galvanis BSA medium tanpa SNI alias tidak berstandar SNI. "Seharusnya menggunakan jenis pipa SNI sesuai dengan kontrak. Selaku kepala proyek tentunya Parno harus bertanggungjawab atas pekerjaan pipanisasi yang tidak sesuai kontrak itu" ujarnya ditemui langsung di Mapolda Bali. (ken/yor)

Edisi : Kamis, 21 Juli 2016

Hal : 23



Kasus Korupsi Parkir Bandara

Satu Saksi Diperiksa di Lapas Porong

Denpasar (Bali Post) -

Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar di bawah komando Erna Widodo Normawati terus mengembangkan kasus dugaan korupsi parkir Bandara Ngurah Rai. Pemeriksaan saksi terus dilakukan untuk melengkapi data dengan tersangka Kt. Bahkan, penyidik Kejari Denpasar bakal memeriksa saksi yang telah menjadi terpidana kasus parkir bandara ini ke Lapas Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Menurut Kasi Intel dan Humas Kejari Denpasar Syahrir Sagir, Selasa (19/7), pemeriksaan sampai ke Lapas Porong karena terpidana dipindahkan ke sana. Sebelumnya, terpidana ini ditahan di Rutan Bangli. Selain itu, penyidik juga sudah memeriksa saksi penting, seperti Dirut PT Penata Sarana Bali (PSB) Chris Sridana yang divonis 15 tahun, Manajer Operasional PSB Mikhael Maksi dan *General Manager* PSB Indrapura Barnoza (masing-masing telah divonis 10 tahun).

Saksi yang belum diperiksa adalah staf administrasi PT PSB, Rudi Johnson Sitorus. Pemeriksaan terhadap Rudi ini belum dilakukan karena yang bersangkutan kini ditahan di Lapas Porong, Sidoarjo. Sebelumnya, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, ada empat terdakwa yang sudah divonis. Mereka adalah mantan Dirut PT Penata Sarana Bali Chris Sridana. Di Pengadilan Tipikor, dia dihukum penjara selama 15 tahun. Dia juga dibebankan mengganti kerugian retribusi parkir Bandara Ngurah Rai Rp 28,01 miliar. Tiga terpidana lainnya adalah staf administrasi Penata Sarana Bali (PSB) Rudi Jhonson Sitorus, Mikhael Maksi dan Indrapura Barnoza. Dalam kasus ini, jaksa menjerat terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (kmb37)

Edisi : Kamis, 21 Juli 2016
Hal : 2



Kasus Korupsi Aspal di Tulikup Komang Sukerta Ditahan

Gianyar (Bali Post) -

Unit III Satreskrim Polres Gianyar melakukan pelimpahan berkas dan barang bukti kasus korupsi aspal di Banjar Pande Desa Tulikup ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar, Rabu (20/7) kemarin. I Komang Sukerta (46) yang menjadi tersangka dalam kasus ini langsung ditahan Sipidsus Kejari Gianyar. Pria asal Klungkung ini akan menjalani masa penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas II B Gianyar.

Berdasarkan pantauan di Kejari Gianyar siang kemarin, tersangka I Komang Sukerta tampak digiring dari mobil tahanan oleh Kanit II Satreskrim Polres Gianyar Iptu Resha Pranata beserta jajaran. Sembari menundukkan kepala, pria bertato di kaki kirinya itu langsung diantar ke ruang penyidik Sipidsus Kejari Gianyar.

Iptu Resha Pranata mengatakan, dalam tahap II kasus ini polisi menyerahkan tersangka, berkas dan barang bukti kasus korupsi aspal ke Kejari Gianyar. Seperti lima drum bekas, dokumen, surat perjanjian kerja, surat perintah pen-

cairan dana, kuitansi penjualan aspal dan sejumlah berkas lainnya.

"Karena penyidikan kasus ini sudah rampung jadi tersangka dan barang bukti kita limpahkan ke kejaksaan untuk proses selanjutnya," katanya.

Sementara itu, Kasipidsus Herdian Rahardi menegaskan, setiap kasus korupsi yang masuk ke Kejari Gianyar akan langsung dilakukan penahanan. Demikian pula kasus korupsi hibah aspal dari Dinas PU Provinsi Bali dengan tersangka Komang Sukerta. Tersangka langsung ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas II B Gianyar.

"Dari kepolisian juga menyampaikan bahwa selama pemeriksaan tersangka tidak kooperatif serta pernah beberapa kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Jadi dari itu kami juga langsung melakukan penahanan terhadap tersangka guna mempercepat proses penyidikan di kejaksaan," terangnya.

Mempertanggungjawabkan perbuatannya, Komang Sukerta kini diancam pasal 2 ayat 1 UU RI No. 31 Tahun

1999 junto UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Ancaman hukuman minimal empat tahun dan maksimal 15 tahun penjara. "Dari aspal itu yang bersangkutan juga didenda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 200 juta," tandas Herdian.

Kasus ini berawal dari Dinas PU Provinsi Bali yang memberikan bantuan 30 drum aspal ke Banjar Pande Desa Tulikup pada 2013. Permohonan bantuan aspal ini diajukan oleh Klian Banjar Dinas Pande I Nyoman Sukara pada 2012. Lalu terealisasi pada 2013 dan diterima Klian Dinas periode selanjutnya, I Nyoman Murna. Bila diuangkan, 30 drum aspal dari dinas PU Provinsi Bali itu senilai Rp 47.211.450.

Selain bantuan tersebut, pada November 2014 juga ada Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemkab Gianyar sebesar Rp 25 juta. Selanjutnya pada bulan yang sama diadakan rapat di Banjar Pande untuk membahas upaya pengaspalan dengan menggunakan ADD dan aspal 30 drum tersebut. Lalu disepakati pemborong, Komang Sukerta yang saat

itu mengaku sebagai Direktur CV Luhur Puncak Sari.

Dari kesepakatan itu, ADD sebesar Rp 25 juta digunakan sebagai pembayaran uang muka kepada tersangka ditambah 30 drum aspal. Namun hingga Maret 2015, pengerjaan tidak kunjung dilaksanakan. Akhirnya pihak banjar kembali rapat dan membuat surat kesepakatan dengan Komang Sukerta. Hingga akhir April 2015, tersangka hanya melaku-

kan pembuatan agregat yakni sebatas pemasangan batu kerikil pada jalan yang rusak.

Kasus ini selanjutnya dilaporkan ke polisi oleh I Nyoman Murna. Sementara Unit Tipikor Polres Gianyar yang melakukan penyelidikan, mengetahui ternyata 30 drum aspal dari Dinas PU Provinsi Bali itu sudah dijual oleh tersangka kepada seorang pria asal Tampaksiring seharga Rp 43 juta. (kmb35)

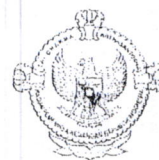


Bali Post/nik

TERSANGKA - Kanit II Sat. Reskrim Polres Gianyar Iptu Resha Pranata saat mendampingi tersangka Komang Sukerta di Kejari Gianyar, Rabu (20/7) kemarin.

Edisi : Kamis, 21 Juli 2016

Hal : 9



Dugaan Perdin Fiktif Gianyar

Enam Terpidana Dituntut 2 Tahun, Sisanya 1,5 Tahun

Denpasar (Bali Post) -

Tuntutan berbeda didapat sembilan terdakwa kasus perjalanan dinas (perdin) fiktif Pemkab Gianyar. Dari sembilan terdakwa yang dihadirkan, enam di antaranya dituntut dua tahun penjara. Mereka berstatus terpidana dalam kasus SPPD fiktif Dispenda Gianyar. Mereka adalah Dewa Made Putra, Ketut Ritama, Sang Ayu Made Ika Kencana Dewi, I Ketut Puja, I Made Darmaja dan I Nyoman Sulandra. Keenam orang ini oleh jaksa penuntut umum (JPU) Hari Soetopo dan Rika Ekayanti dinyatakan terbukti bersalah dalam perjalanan dinas fiktif. Sementara tiga sisanya yakni Tjok Istri Siswaryni, I Dewa Putu Mudana dan Dewa Putu Suarnama dijatuhi pidana penjara masing-masing 1 tahun 6 bulan (1,5 tahun).

Jaksa di depan majelis hakim pimpinan Gede Hariadi dengan hakim anggota Achmad Peten Sili dan Hartono menyatakan perbedaan hukuman itu karena terdakwa sebelumnya ada juga tersangkut kasus yang sama. Pada pokoknya, kata jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali ini, kesembilan terdakwa bersalah melakukan tindakan korupsi secara bersama-sama sehingga merugikan keuangan negara Rp 61 juta.

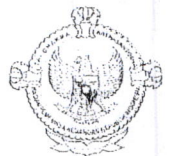
Di samping itu, terdakwa juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. Atas pertimbangan itu, terdakwa dijerat Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Untuk enam terdakwa yang dituntut dua tahun, juga didenda Rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan untuk tiga terdakwa yang dituntut 1,5 tahun penjara, juga didenda Rp 50 juta, namun subsidernya tiga bulan kurungan.

Pertimbangan yang memberatan, untuk enam terdakwa merugikan keuangan negara dan melakukan tindak pidana yang sama sebanyak dua kali. Yang meringankan, para terdakwa menyesali perbuatannya, sebagian terdakwa belum pernah dihukum, dan kerugian negara tidak ada karena para terdakwa telah mengembalikan uang perjalanan dinas yang telah diterima ke kas negara. Atas tuntutan itu, terdakwa akan melakukan pembelaan dalam sidang pekan depan.

Dalam sidang sebelumnya, terdakwa sempat dibikin terdiam oleh majelis hakim. Mereka dibuat melongo karena hakim membongkar laporan perjalanan dinas fiktif, seolah-olah mereka sudah studi banding ke Dispenda Bogor. Padahal, mereka jalan-jalan ke Malaysia. Bahkan hakim pimpinan Gede Hariadi mencium adanya perencanaan ini, karena sejumlah terdakwa diminta menyiapkan paspor. (kmb37)

Edisi : Kamis, 21 Juli 2016

Hal : 2



Dewan Desak Usut Smanab

Giri Sesumbar Hapus Dana Komite

MANGUPURA - Kegaduhan dugaan penyelewengan dana komite di SMAN 1 Abiansemal (Smanab) juga mendapat respons dari DPRD Badung. Bahkan, "Dewan Sempidi" menegaskan kalau memang benar ada penyelewengan mesti diusut hingga tuntas.

"Kalau memang benar diselewengkan dalam bentuk apa pun, seharusnya bisa diusut. Kalau oknum yang berbuat itu, kalau memang dasarnya itu benar. Ya harus di usut dengan tuntas,"

tandas Ketua Komisi IV DPRD Badung, AAN Ketut Nadi Putra, Rabu (20/7). Menurutnya, dana komite sekolah itu mestinya dikelola dan diawasi bersama-sama oleh orang tua siswa. Pun begitu, seperti dugaan penyelewengan penggunaan dana komite di Smanab tentu ini mesti diawasi dan diaudit. Apalagi, di tahun ajaran 2015/2016 saja nilainya mencapai Rp 2,6 miliar.

"Karena sejatinya komite itu hanya mendukung program sekolah. Jika terjadi dugaan penyelewengan itu kembali oknum," terang dia.

Selain itu, mengenai kepengurusan komite sesuai surat

keputusan Menteri Pendidikan Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kepengurusan komite sekolah ini mesti meregenerasi dan sesuai dengan surat keputusan menteri tersebut pengurus komite maksimal bisa diangkat dua kali periode. "Namun di lapangan ada pengurus komite yang lebih dari dua periode masih juga diikutkan menjadi pengurus, hal ini akan berpengaruh terhadap inovasi sekolah serta yang lebih ekstrem lagi ke tindakan KKN," ujar politikus Golkar yang akrab disapa Rah Tut ini.

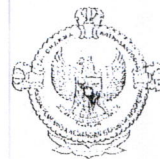
Sementara Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

(Disdikpora) Kabupaten Badung, Ketut Widia Astika mengatakan, dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sudah jelas diatur dalam anggaran dasar pembentukan komite yang dicantumkan pengurus komite maksimal dua kali periode. Pun begitu, kenyataan di lapangan masih ada sekolah yang membentuk komite yang tidak sesuai dengan aturan tersebut.

Sementara itu, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta sesumbar akan menggratiskan pendidikan di Badung. Realisasinya akan dilakukan melalui APBD 2017

mendatang. "Untuk pendidikan di Badung semuanya gratis, pokoknya yang namanya pendidikan gratis semuanya gratis dan tidak ada pungutan apapun," jelas Giri Prasta, Rabu (20/7).

Lebih lanjut, karena biaya pendidikan digratiskan, segala bentuk pungutan seperti pungutan berupa dana komite otomatis dihapuskan. "Tidak ada dana komite, segala sesuatu dilakukan secara terpolo dan berencana. Segala sesuatu kalau dibahas dengan baik, akhirnya pasti akan bagus. Kalau segala sesuatu perencanaannya tidak matang, itu *dah* kebobolan," terangnya. (dwi/yor)



Belanja Badung Nyaris Rp 5 T

MANGUPURA - Tak salah Badung disebut kabupaten terkaya di seantero Bali. Bahkan, belanja daerah Kabupaten Badung 2017 dirancang nyaris menyentuh angka Rp 5 triliun, tepatnya Rp 4.960.523.583.567,29. Hal itu dilontarkan oleh Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, dalam rapat paripurna DPRD Badung, Rabu (20/7) kemarin.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata. Mengagendakan penjelasan Bupati Badung terhadap 5 Ranperda. Yakni Ranperda kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Badung



HUMAS BADUNG FOR RADAR BALI

SENYUM: Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyerahkan ranperda kepada Ketua DPRD Badung Putu Parwata saat rapat paripurna, kemarin.

tahun anggaran 2017, ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Badung tahun anggaran 2015, Ranperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah semesta berencana tahun

2016-2021, Ranperda tentang kabupaten layak anak, serta Ranperda tentang pencabutan Perda No.3 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. (dwi/adv)

Edisi : Kamis, 21 Juli 2016

Hal : 23